



PUTUSAN
Nomor 470 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI PAMEKASAN, tempat kedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Pamekasan-Madura-Jawa Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hepni Sugianto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Ribut Baidi- Hepni-Salim dan Rekan (RB-HS & Rekan), beralamat di Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 November 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MISKALAM BAKRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tenga Desa Tlonto Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marsuto Alfianto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Advokat Alfian Al-Muhdhor & *Partners*, beralamat di Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Kasasi-ALFIAN/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2020



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomer 188/448/432.013/2019 bertanggal 30 Agustus 2019 Tentang: Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Penggugat sebagai Kades terpilih Desa Tlonto Ares dan segera melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Tlonto Ares periode 2019-2025;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
- Eksepsi Gugatan *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 26 Februari 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 91/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juni 2020, dan diterima pada tanggal 29 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya Perkara Nomor 91/B/2020/PT.TUN.SBY, Tanggal 10 Juni 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan sah menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/448/432.013/2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru dan Lesong Daya Kecamatan Batumarmar;
3. Menyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Hukum serta Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares Kecamatan Waru yang diselenggarakan secara melawan hukum oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tlonto Ares Kecamatan Waru yang sudah dibubarkan; dan
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara pada ketiga tingkat Peradilan;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan objek sengketa berupa penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2019, sedangkan Pemilihan Kepala Desa Tlonto Ares dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019, maka berdasarkan asas pengujian *Ex Tunc* dan asas *Presumptio iustae causa* tidak benar membatalkan keputusan objek sengketa dengan berdasarkan fakta hukum yang terjadi sesudahnya, yakni dengan menyatakan bahwa telah dilaksanakan pemilihan kepala desa secara sah, sementara Panitia Pemilihan Kades, BPD, dan peserta pemilihan telah mengetahui bahwa pelaksanaan Pilkades telah ditetapkan penundaan, namun tetap melaksanakan tanpa mengindahkan adanya objek sengketa (*vide* Bukti T-7a, T-7b, 1-8, dan T-9);
- Bahwa ditetapkannya penundaan adalah disebabkan adanya permasalahan permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan, yang menyebabkan mundurnya beberapa calon kades sehingga yang tersisa hanya 1 (satu) orang calon, maka tahapan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, *Juncto* Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, *Juncto* Pasal 19 Perbup Pamekasan Nomor 18/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kades;
- Bahwa dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar AAUPB sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* I (Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya), oleh karenanya berdasar hukum untuk mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 91/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 10 Juni 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 26 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI PAMEKASAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 91/B/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Juni 2010

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 136/G/2019/PTUN.SBY., tanggal 26 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 195410924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 470 K/TUN/2020